



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN
PIHAK TERKAIT (OJK)
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (OJK) (IV)

**Kamis, 7 Februari 2019, Pukul 11.07 – 12.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman
3. Tineke Indriani

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Tio Serepina Siahaan | (Direktur Advokasi Kementerian Keuangan) |
| 4. Obor P. Hariara | Kementerian Keuangan |
| 5. Poernomo | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Erik Meza Nusantara | (Kejaksaan Agung) |

C. Pihak Terkait: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nurhaida | (Wakil Ketua Dewan Komisioner) |
| 2. Zulkarnain Sitompul | (Deputi Komisioner Bidang Hukum) |
| 3. Bambang | (Deputi Komisioner Bidang Penyidikan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018. Silakan, Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada pagi hari ini kami dari Kuasa Hukum Para Pemohon dari Law Office Dr. Husdi Herman, hadir Kuasa, Bapak Husdi Herman dan Ibu Tineke, S.H, dan saya sendiri Victor Santosa Tandiasa. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir masing-masing dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri, Erwin Fauzi. Kemudian, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, dari Kejaksaan Agung, Bapak Erik Meza Nusantara. Kemudian, dari Kementerian Keuangan, Bapak Obor P. Hariara. Kemudian, Ibu Tio Serepina, Direktur Advokasi yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait OJK, silakan!

6. PIHAK TERKAIT OJK: NURHAIDA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Kami dari OJK, saya perkenalkan, saya Nurhaida, Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Bersama hadir Deputy Komisiner Bidang Hukum, Pak Zulkarnain. Deputy Komisiner Bidang Penyidikan, Pak Bambang, dan beberapa pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya,baik. Sebelum sidang dilanjutkan, perlu disampaikan bahwa MK telah menerima surat dari Kantor Pengacara Wim Badri Zaki selaku Kuasa dari Wim Badri Zaki, S.H., M.M, dan kawan-kawan, mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Untuk itu, MK telah memutuskan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim ... ya, telah disepakati, disetujui cukup sebagi pemberi keterangan saja. Jadi, tidak perlu hadir di sini dan memberikan keterangan ad informandum saja.

Baik, agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan dari Kuasa Presiden dan Pihak Terkait. Silakan, Kuasa Presiden terlebih dahulu!

8. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya membacakan Keterangan Presiden. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI.
2. Nama : Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI.
3. Nama : H. M. Prasetyo, Jaksa Agung RI.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden Republik Indonesia, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang OJK terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H, dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi Perkara konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan perbaikan permohonan tanggal 31 Desember 2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian UU OJK sebagai berikut.

1. Pokok permohonan Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon berpendapat Pasal 1 angka 1 dan Pasal (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, ini langsung saja ke (...)

10. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Siap.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Halaman (...)

12. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Mohon izin, Yang Mulia. Kami membuat ringkasan.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, diringkas, ya? Oke. Tidak perlu dibaca semuanya.

14. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ringkasan. Siap.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Itu sebenarnya poinnya saja. Artinya terkait dengan materi permohonan, ya?

16. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan! Kalau memang sudah diringkas.

18. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Kami lanjutkan dengan yang bagian kedua, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kewenangan dianggap dibacakan saja, kewenangannya. Itu masalah formalitas, ya.

20. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ini singkatnya saja. Izin.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, silakan!

22. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Izin, Yang Mulia. Terhadap kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada dasarnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, perkenankanlah pemerintah menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut.

1. Permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan a quo, sudah pernah dilakukan permohonan pengujiannya di hadapan Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Uji Materiil Nomor 25/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang pada pokoknya terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya pada frasa *bebas dari campur tangan pihak mana pun*.
2. Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo terkait pengujian konstitusionalitas Undang-Undang OJK sebelumnya telah berpendapat, persoalan pengaturan dan pengawasan di bidang perekonomian dan sektor keuangan, baik bersifat makro prudensial maupun pereko ... mikro prudensial dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang semula disatukan dalam kewenangan bank sentral, dan saat ini dilaksanakan oleh dua lembaga, BI dan OJK, merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang, dan bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas
3. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan juga telah menyatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai

kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagai open legal policy sepanjang tidak melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan penyalahgunaan kewenangan.

4. Pemerintah memaknai pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang OJK merupakan open legal policy juga masih sangat relevan dalam pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK karena kewenangan penyidikan yang diberikan pasal a quo kepada OJK juga merupakan open legal policy yang dimiliki pembentuk undang-undang.
5. Izinkan Pemerintah menyampaikan juga pandangan Pemerintah. Bahwa sejalan dengan pendapat Majelis Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tanggal 18 Desember 2018 yang dituangkan dalam halaman 13, Risalah Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan kewenangan penyidikan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK telah dinyatakan konstitusional dalam putusan sebelumnya. Dan apabila ketentuan tersebut hendak dikoreksi, maka Pemohon harus memberikan argumentasi yang jauh lebih kuat.

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan uji materiil ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK tersebut tidak dapat diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, dan atasnya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Tiga. Kedudukan legal standing para Pemohon. Ini juga singkat saja, Majelis yang Ketua ... Ketua dan Majelis. Bahwa terhadap legal standing para Pemohon, dalam Keterangan Presiden telah secara lengkap Pemerintah uraikan tanggapan terhadap pemenuhan lima syarat legal standing Pemohon, dan pada intinya Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon tidak aktual, dan juga tidak berpotensi terjadi dengan berlakunya pasal a quo.

Memperhatikan penjelasan yang diuraikan Pemohon, pada dasarnya Pemohon mendasarkan kerugiannya berdasarkan tidak adanya klausul yang rinci dalam Undang-Undang OJK. Meskipun sesungguhnya kepastian hukum yang diinginkan para Pemohon jelas dijamin dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang OJK yang menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan untuk jenis-jenis tindak pidana dan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk Hukum Acara Pidana Pelaksanaan Penyidikan, serta adanya batasan tindak pidana yang dapat disidik hanya sebatas disektor jasa keuangan.

Lebih lanjut, prosedur pelaksanaan penyidikan diatur dengan jelas dalam POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemerintah, para Pemohon dalam permohonan a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi sehingga sangatlah

berdasarkan hukum apabila Yang Mulia ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya.

Keempat. Keterangan Presiden atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Landasan filosofis pembentukan Undang-Undang OJK. Landasan filosofis pembentukan Undang-Undang OJK lebih lengkap diuraikan dalam Keterangan Presiden secara lengkap. Dalam kesempatan ini, izinkan kami membacakan pokok pikiran dari landasan filosofis tersebut. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan perekonomian ... perekonomian nasional demi tercapainya cita-cita Negara Republik Indonesia sehingga Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya memberikan amanah kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pelaksanaan pasal a quo dalam undang-undang.

Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi tersebut, maka telah diterbitkan perundang-undangan mengenai pengelolaan perekonomian nasional berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang salah satunya adalah Undang-Undang OJK. Pembentukan Undang-Undang OJK secara tegas diamanatkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang BI yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

Pilihan pembentuk undang-undang untuk menyerahkan tugas mengawasi bank oleh OJK telah didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan dan menjaga sistem keuangan nasional yang berkelanjutan dan stabil sehingga Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan pengawasan secara makro prudensial, sedangkan OJK melaksanakan pengawasan secara individu atas bank dan lembaga di sektor jasa keuangan.

Didasarkan pada pengalaman krisis yang pernah terjadi di Indonesia yang mempunyai dampak yang luar biasa bagi perekonomian negara, struktur, dan sistem keuangan yang saat itu berlaku dan best practices di beberapa negara, pembentuk undang-undang menilai bahwa salah satu upaya mewujudkan perekonomian yang tumbuh stabil dan berkelanjutan, maka sistem keuangan yang paling sesuai dengan Indonesia adalah model unified supervisory model, yaitu suatu sistem pengaturan pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi dalam suatu lembaga tunggal yang kemudian dinamakan OJK. Berdasarkan Undang-Undang OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atas bank pada seluruh kegiatan di bidang jasa sektor

keuangan, maka pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa OJK diberikan kewenangan, termasuk untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku kegiatan usaha di bidang perbankan, pasar modal atau industri keuangan nonbank yang diduga melakukan pelanggaran.

Sebagai bukti bahwa Undang-Undang OJK bersesuaian sistem ... dengan sistem hukum pidana, Undang-Undang OJK dengan jelas mengatur bahwa penyidikan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut penyidik Polri dan pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik, selanjutnya disebut sebagai PPNS.

Pelaksanaan kewenangan penyidikan ini dalam peraturan lebih teknis berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK/01/2015 secara tegas menundukkan diri pada ketentuan perundang-undangan sektoral, baik mengenai jenis tindak pidana sektor jasa keuangan yang berpedoman pada undang-undang sektoral masing-masing, seperti undang-undang tentang perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan lainnya, maupun KUHAP sebagai hukum acara pidana yang digunakan.

Sehubungan dengan dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya yang memohonkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK terhadap frasa *penyidikan dinyatakan bertentangan*, pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan sejak pendiriannya telah memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 tersebut di atas, pembentukan Undang-Undang OJK merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amanat Pasal 34 ayat(1) Undang-Undang BI untuk membentuk suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang bergerak di sektor jasa keuangan. Salah satu kewenangan pengawasan yang diberikan Undang-Undang OJK adalah penyidikan, sehingga OJK mampu untuk memenuhi tujuan pembentukannya tersebut, khususnya perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. Bahwa model pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia, yaitu unified supervisory model atau otoritas pengawasan yang terintegrasi. Dengan model pengawasan terintegrasi, kewenangan

penyidikan OJK bukanlah penyalahgunaan wewenang, melainkan dengan pelaksanaan good governance yang jelas sebagaimana diatur dalam POJK sehingga tentu sejalan dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang sektor jasa keuangan. Selama ini, penyidikan OJK juga telah didukung oleh aparat penegak hukum sebagai upaya pengamanan sistem keuangan nasional melalui pengawasan entitas lembaga keuangan secara individu oleh OJK. Kewenangan penyidikan OJK merupakan salah satu bentuk pengawasan lembaga OJK dan tidak mengaburkan sistem peradilan di Indonesia.

Bahwa untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan tersebut secara cepat dan tepat, maka perlu dilakukan proses penyidikan untuk membuat terang tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan kewenangan OJK dilakukan sejalan dan sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 22 bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah setiap perbuatan atau peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai OJK, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia, sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta undang-undang mengenai lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK.

Bahwa ketentuan yang mengatur terkait kewenangan OJK di Undang-Undang OJK telah diatur secara sistematis dan jelas. Ruang lingkup penyidikan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK adalah penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sebagai bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan OJK, kewenangan penyidikan OJK, juga terbatas terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan, vide Pasal 6 Undang-Undang OJK.

Bahwa pemerintah perlu menginformasikan per tanggal 26 Januari 2019 ini, pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh OJK telah membuahkan sembilan putusan inkrah dan 13 perkara yang masih dalam proses di pengadilan. Dengan telah terdapatnya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, berarti secara hukum, formal dan material, Majelis Hakim pengadilan menerima, mengakui, dan memandang kesesuaian keseluruhan tindak pidana yang disangkakan,

termasuk dengan kesesuaian proses penanganannya dengan koridor hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikatakan kehadiran penyidik OJK, justru semakin menguatkan integrated criminal justice system di Indonesia, pada kekhususan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Bahwa argumentasi Para Pemohon yang menyatakan wewenang penyidik OJK secara khusus pada Pasal 49 ayat (3) huruf d, huruf f, dan huruf k, melanggar asas due process of law dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari penyidik OJK karena sama sekali tidak mengaitkan pada KUHAP serta tidak berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, merupakan suatu dalil yang menurut pemerintah mengabaikan fakta hukum bahwa OJK dalam melakukan proses penyidikan, tetap berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi lembaga dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum. Hal ini jelas terbukti dengan langkah OJK membuat landasan hukum terkait dengan jaksa selaku aparat penegak hukum melalui POJK penyidikan, vide Pasal 6 POJK penyidikan, dan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Lebih lanjut, koordinasi penindakan tindak pidana di sektor jasa keuangan ditindaklanjuti oleh OJK dengan membuat berbagai nota kesepahaman, diikuti dengan perjanjian kerja sama bersama dengan beberapa institusi lembaga yang memiliki fungsi penyidikan, antara lain dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bahwa penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK secara terkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, antara lain pihak kepolisian dan kejaksaan, merupakan bagian dari criminal justice system atau sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang OJK yang pada pokoknya menyatakan, "Selain penyidik Polri, PPNS yang mempunyai tanggung jawab meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberikan wewenang juga sebagai penyidik PNS."

Pasal a quo jelas menyebutkan bahwa wewenang khusus sebagai penyidik yang melekat pada PPNS, tidak lepas dari ketentuan KUHAP, dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Bahwa KUHAP jelas mengatur hubungan koordinasi fungsional dan institusional antara penyidik Polri dan PPNS terkait pelaksanaan penyidikan dalam Pasal 107 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Setelah itu, PPNS harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang disidiknya jika ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan tindak pidana tersebut kepada penuntut umum.

Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri kemudian dapat mengembalikan hasil penyidikan PPNS yang dianggap belum sempurna untuk diperbaiki seperlunya. Undang-Undang OJK telah menetapkan bahwa penyidik dalam OJK terdiri dari penyidik Polri dan PPNS. Dengan demikian, proses koordinasi antara PPNS dan OJK dengan penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP tetap dilaksanakan secara *lex specialis derogat legi generali*, dengan kehadiran penyidik Polri dalam OJK sebagai penyidik Polri yang dipekerjakan.

Bahwa oleh sebab itu, adalah tidak berdasar hukum apabila Para Pemohon berpendapat kewenangan penyidikan yang melekat pada OJK mengaburkan *integrated justice system* dan *due process of law* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan sebab itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena kewenangan penyidikan OJK, yang secara khusus berlaku atas setiap tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan, justru merupakan tindakan yang menunjang terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat pasal a quo perlu dipertahankan. Penyidik PNS OJK tidak bertentangan dengan asas penegakan hukum atau *supremacy of law*. Bahwa dari beberapa peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang PPNS, seperti KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP, dan Undang-Undang Kepolisian, pada dasarnya merumuskan PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. PPNS adalah pegawai ... pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
3. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yang menjadi ruang lingkup tugas dari suatu instansi atau lembaga, dan
4. Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri.

Bahwa justru untuk memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka penyidik PNS yang melakukan penyidikan untuk OJK harus memiliki keahlian dan spesialisasi khusus sesuai dengan tindak pidana tertentu yang menjadi ruang lingkup tugas dari suatu instansi atau lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan.

Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan penyidik OJK, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang OJK dan penjelasannya, OJK diberikan kewenangan untuk mempekerjakan penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pegawai negeri sipil dengan status dipekerjakan atau lainnya dalam rangka menunjang kewenangan OJK termasuk di bidang penyidikan.

Bahwa terkait dengan kewenangan penyidik OJK diatur dalam dua tempat, yaitu bagi penyidik Polri telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan bagi penyidik PNS diatur secara khusus dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang OJK. Hal ini telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a."

Hal ini memiliki dua arti, yaitu pertama, kewenangan penyidik PPNS hanya sebatas kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Dan kedua, dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik yang berasal dari PNS tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Bahwa argumentasi Para Pemohon, kata *dapat* pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang OJK berarti bersifat sementara sehingga keberadaan PPNS di OJK tidak didasarkan pada kewenangan temporer pada suatu masa atau rentang waktu tertentu saja. Dalam Pasal 51 Undang-Undang OJK telah mengatur ketentuan minimal penarikan kembali para PNS ... para penyidik PPNS tersebut, yaitu enam bulan dan sedang tidak menangani perkara. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang OJK ini mengandung arti bahwa alasan penarikan penyidik PPNS tersebut harus dilakukan dengan cermat dan dipastikan tidak menghalangi jalannya proses penyidikan yang sedang berlangsung di OJK. Bahwa dengan demikian, keberadaan PPNS OJK yang bertugas untuk melaksanakan penyidikan sebagai bentuk pengawasan lembaga OJK, sama sekali tidak bertentangan dengan penegakan hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena keberadaan PPNS OJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lima. Dampak apabila permohonan dikabulkan. Apabila permohonan a quo dikabulkan, maka tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak akan teratasi dengan cepat dan tepat sehingga menimbulkan kekacauan dalam sistem keuangan di Indonesia, dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian nasional dan membawa dampak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, Pemerintah berpendapat terhadap kewenangan penyidikan ini, kiranya Mahkamah masih akan tetap berpendapat sebagai open legal policy yang tidak bisa dibatalkan oleh Mahkamah karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 1, dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D

ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji bukanlah merupakan objek yang dapat diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan legal ... kedudukan hukum (legal standing).
4. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima.
5. Menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Februari 2019. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, tertanda tangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, tertanda tangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, tertanda tangan. Demikian, kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Bu. Mohon untuk diperhatikan. Menteri Keuangan sama Jaksa Agung ini belum tanda tangan ini, kenapa? Baru Menteri Kehakiman ini yang tanda tangan. Tolong diperhatikan, ya? Untuk segera, ya? Jadi, nanti sebelum sidang berikutnya, supaya ini sudah ditandatangani.

Ya, lanjut ke Pihak Terkait OJK. Silakan! Ya, poin-poinnya saja, ya. Kalau belum diringkas seperti dari Keterangan Presiden melalui Kuasa Hukumnya tadi, langsung saja ke keterangan yang terkait dengan materi Permohonan, ya? Karena kami belum terima ini keterangan tertulisnya, belum diserahkan kayaknya.

24. PIHAK TERKAIT OJK: NURHAIDA

Belum, Yang Mulia. Kami akan serahkan setelah nanti membacakan singkat. Kami juga membuat ringkasan sehingga mohon bisa kami bacakan untuk ringkasan tersebut. Nanti tertulis yang lengkap, kami akan sampaikan.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Mestinya sebelum sidang dimulai, sudah diserahkan. Ya, silakan! Lain kali, ya?

26. PIHAK TERKAIT OJK: NURHAIDA

Siap, Yang Mulia. Keterangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 102/PUU-XVI/2018.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan, Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan ... mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas limpahan rahmat-Nya, kita bisa hadir pada pertemuan Sidang Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang OJK. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberi kesempatan kepada kami selaku Pihak Terkait untuk menyampaikan tanggapan yang selengkapny akan kami sampaikan dalam bentuk tertulis.

Berkenaan dengan pokok permohonan, kami akan menyampaikan beberapa materi yang menurut hemat kami sangat penting dan relevan dengan uji materi terhadap Undang-Undang OJK ini, yaitu mengenai kewenangan OJK untuk melakukan penyidikan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang merupakan Pokok Permohonan Para Pemohon atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 telah mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang. Di antara kriteria Pemohon yang diatur adalah berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh pihak-pihak atas berlakunya suatu undang-undang yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat terjadi.

Menurut hemat kami, alasan-alasan Pemohon yang dikemukakan dalam Surat Permohonannya, belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah kami sebutkan tadi. Dengan demikian, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mempertimbangkan kembali Permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sehingga benar suatu permohonan pengujian sebuah undang-undang

diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memenuhi ketentuan.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terkait dengan Permohonan Para Pemohon terhadap Pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK yang sudah pernah diuji pada tahun 2014, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pada tanggal 4 Agustus 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memeriksa dan memutus rumusan keseluruhan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK dalam Putusan Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 sehingga Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK selengkapny menjadi berbunyi, "Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Dalam persidangan tanggal 18 Desember 2018 yang dituangkan dalam halaman 13 Risalah Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK telah dinyatakan konstitusional dalam putusan sebelumnya. Dan apabila ketentuan tersebut hendak dikoreksi, maka Pemohon harus memberikan argumentasi yang jauh lebih kuat. Atas hal tersebut, setelah mempelajari Permohonan Para Pemohon, menurut pandangan kami, baik pada surat Permohonan pertama maupun pada Surat Perbaikan Permohonan, Para Pemohon belum memberikan argumentasi-argumentasi yang jauh lebih kuat atas Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK yang telah dinyatakan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

Maka dari itu, kami memohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan pertimbangan mengenai apakah terhadap materi muatan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dapat dianggap sebagai pasal yang telah diuji dan tidak dapat dimohonkan kembali.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait dengan original intent pemberian kewenangan OJK untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Perlu dimaklumi bersama bahwa tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu

menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Pembentukan OJK merupakan respons terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi, serta inovasi finansial yang telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Perkembangan sistem keuangan tersebut berupa pertama, konglomerasi bisnis atau hubungan kepemilikan lintas subsektor yang meningkat di lembaga jasa keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan.

Kedua adalah hybrid produk atau produk keuangan gabungan lintas sektor yang meningkat telah menambah dinamika transaksi di sektor keuangan dan adanya regulatory arbitrage atau penghindaran ketentuan di subsektor keuangan tertentu melalui subsektor keuangan lain yang lebih ringan ketentuannya. Demikian pula dengan banyaknya permasalahan di sektor keuangan, seperti terdapat moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Sebagai contoh, pentingnya OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan yang menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global selama tahun 2018 tercatat peningkatan angka kredit perbankan sebesar 12,09% dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 8,24%. Demikian juga kinerja intermediasi lembaga pembiayaan yang diperkirakan tumbuh sekitar 6%.

Akselerasi kredit dan pembiayaan juga diikuti dengan profil risiko kredit yang terjaga, ratio gross nonperforming loan perbankan menunjukkan tren menurun, yaitu di angka 2,37% atau nett 1,14%. Demikian juga nonperforming financing sebesar 2,83%. Likuiditas perbankan juga cukup memadai meskipun ratio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio meningkat menjadi 92,6%. Hal ini dapat dilihat dari excess reserve perbankan yang tercatat sebesar Rp529 triliun. Sedangkan ratio alert liquid terhadap non core deposit dan liquidity coverage ratio masing-masing sebesar 102,5% dan 184,3%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 100%.

Di pasar modal, jumlah emiten baru sepanjang 2018 tercatat sebanyak 62 emiten, lebih tinggi dibandingkan di tahun 2017, yaitu sebanyak 46 emiten dengan nilai penghimpunan dana sebesar Rp166 triliun. Kompleksitas yang disebabkan oleh perkembangan dan permasalahan di sektor keuangan semakin mendorong diperlukan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagaimana diuraikan sebelumnya, para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa tantangan-tantangan tersebut hanya akan terwujud dengan memberikan empat pilar kewenangan OJK dalam Undang-Undang OJK, yaitu meliputi kewenangan pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Kewenangan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diberikan kepada lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan bukanlah hal yang baru dikenal dalam Undang-Undang OJK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah memberikan kewenangan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepam selaku lembaga yang merupakan regulator di industri pasar modal. Alasan ataupun latar belakang dari pemberian kewenangan pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepam tentu pada hakikatnya adalah sama dengan kewenangan penyidikan yang telah diberikan kepada OJK dalam Undang-Undang OJK.

Selain itu pula, industri jasa keuangan adalah industri yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk tetap dapat menggunakan jasa keuangan dalam aktivitas perekonomiannya. Dengan demikian, pertumbuhan industri keuangan akan mengalami kendala apabila penegakan hukum selaku komponen utama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk di dalamnya ... di dalamnya berkaitan dengan proses penyidikan sehubungan terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dengan berbagai latar belakang tersebut yang kami sampaikan, Rancangan Undang-Undang OJK sejak awal telah mencantumkan adanya kewenangan penyidikan oleh OJK. Pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK, tentu telah melalui rangkaian pembahasan antara DPR dan Pemerintah sampai dengan disepakatinya pencantuman kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang OJK.

Yang kami muliakan, Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh OJK, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Kegiatan sektor jasa keuangan, khususnya kegiatan di pasar modal, pada dasarnya memiliki kompleksitas tersendiri dan membutuhkan pengaturan teknis yang cukup dalam.

Oleh karena itu, agar penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diperlukan penyidik-penyidik yang berasal dari dan dikembangkan oleh otoritas yang mengatur dan mengawasi pasar modal yang telah tertuang di Undang-Undang Pasar Modal. Kompleksitas ini juga terjadi dalam kegiatan di industri perbankan, asuransi, dana pensiun, dan jasa keuangan lainnya. Untuk itu, spesialisasi dalam penyidikan akan membangun profesionalisme dan metode yang tepat di

sektor jasa keuangan. Dengan latar belakang tersebut, perumus Undang-Undang OJK juga mengatur mengenai kewenangan OJK, baik dalam melaksanakan fungsi pengaturan, sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang OJK maupun ... maupun melaksanakan fungsi pengawasan, Pasal 9 Undang-Undang OJK yang di antaranya melakukan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan.

Selain itu, perumus Undang-Undang OJK dalam naskah akademik, juga sudah menegaskan bahwa salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang OJK adalah mengenai kewenangan penyidikan terhadap pelaku kegiatan jasa keuangan yang diduga melakukan pelanggaran dengan tujuan menciptakan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, stabil, dan berkelanjutan.

Bahwa dalam rangka mendukung Kewenangan OJK untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan, perumus Undang-Undang OJK telah mengatur secara khusus dalam bab dan pasal tersendiri, yaitu dalam Bab XI tentang Penyidikan, Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang OJK.

Selanjutnya, dalam rangka pengejawantahan ketentuan dalam Undang-Undang OJK tersebut, berdasarkan kewenangan dalam Pasal 21 Undang-Undang OJK, Dewan Komisiner OJK membentuk Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan atau POJK Penyidikan, guna mengatur secara teknis proses penegakan hukum dengan tetap mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan OJK ini merupakan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan OJK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan penyidikan, OJK berpatokan pada POJK Penyidikan yang secara umum mengatur mengenai tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK, terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan nonbank dan lain-lain. Peraturan ini sebagaimana halnya dapat dipersamakan dengan peraturan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur hal-hal teknis pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dalam memulai penyidikan, OJK akan selalu melakukan proses pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan terlebih dahulu. Proses penyidikan OJK akan dilakukan apabila OJK telah meyakini secara benar bahwa telah diduga terjadi tindak pidana di sektor jasa keuangan yang tentu saja penetapan status penyidikan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai informasi, OJK telah melakukan penyidikan atas tindak pidana yang sampai pada akhir bulan Januari 2019 berjumlah total 22

perkara, yang terdiri dari: 9 putusan berkekuatan hukum tetap/inkracht dan 13 perkara yang masih dalam proses pengadilan.

Yang kami muliakan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. OJK telah membuat Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia dan institusi lembaga pemerintahan lain yang berwenang demi terwujudnya proses penyidikan di sektor jasa keuangan yang efektif dan efisien. Seiring dengan telah dibentuknya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan di OJK, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang OJK, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan di berbagai bidang, termasuk salah satunya dalam rangka kepentingan penyidikan di sektor jasa keuangan. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka memperkuat dan mewujudkan efektivitas kerja sama yang sinergis guna pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewena ... wewenang dalam sektor jasa keuangan.

OJK telah membuat Nota Kesepahaman diikuti dengan perjanjian kerja sama bersama dengan beberapa institusi atau lembaga yang memiliki fungsi penyidikan, antara lain dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Penting untuk digarisbawahi bahwa kerja sama yang telah terjalin ini dirasakan sangat mempermudah jalannya koordinasi pelaksanaan penyidikan sehingga penyidikan dapat dilaksanakan secara cepat, berbiaya ringan, dan sederhana guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang menjadi marwah besar pembentukan OJK selaku regulator di sektor jasa keuangan.

Bapak Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Sebagai penutup jawaban lengkap dari OJK akan kami sampaikan secara tertulis kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, terkait permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang OJK dimaksud dengan amar:

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan ketentuan Undang-Undang OJK Pasal 1 angka 1 terhadap frasa *dan penyidikan* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang OJK Pasal 9 huruf c terhadap kata *penyidikan* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih, wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, terima kasih, Bu. Dari meja Hakim mungkin ada yang perlu didalami atau sudah cukup? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi!

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini untuk melengkapi Keterangan Presiden tadi, agak mirip-mirip juga sih, sebetulnya dengan keterangan ... apa ... Pihak Terkait, tapi ini minta satu saja. Pertama, tadi Pemerintah menyampaikan ada beberapa putusan, jadi 13-nya sudah inkraht ... 9 inkraht, 13-nya masih dalam proses. Yang 9 ini kan, hasil dari penyidikan, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK? Nah, tolong satu atau 2 putusan yang inkraht itu bisa diserahkan ke Mahkamah, itu satu.

Yang kedua, tadi, baik Pihak Terkait maupun Pemerintah menjelaskan sudah ada mekanisme, baik berupa MoU dan segala macamnya dengan kepolisian, kejaksaan. Dan tolong mekanisme atau alur penanganan ... apa namanya ... tindak pidana di sektor perbankan itu yang terkait dengan kewenangan OJK itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana alurnya? Kan, tadi dikatakan kalau sudah sampai ke tahap ini lalu akan disampaikan kepada penyidik kepolisian. Tolong alur bekerjanya, proses penyidikan itu disampaikan juga ke Mahkamah Konstitusi karena kami perlu menguji alur itu terhadap KUHAP misalnya, salah satu yang perlu dilihat. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya agak ke substansi sedikit, Ibu, khususnya dari Pemerintah dan dari Presiden dan mungkin nanti dari OJK bisa menambahkan. Yang pertama begini, kalau mencermati keterangan dari Pemerintah, khususnya tadi itu memang secara normatif tidak ada yang ... tidak tepat, ya? Karena menariknya kan, dari

kewenangan OJK, kemudian pembentukan OJK pun kan, itu adalah amanat dari undang-undang. Tapi persoalannya adalah kalau kita telisik agak ke depan, secara ... barangkali secara filosofis atau sebenarnya secara kelembagaan apakah sebenarnya lembaga OJK ini sendiri sebenarnya tepat? Ketika ... ini nanti tolong dijadikan anu ... apa ... apa ... formulasi keterangan tambahan ya, Bu, ya? Bahwa apakah tepat ketika kemudian lembaga yang diberi kewenangan menjalankan fungsi pengawasan itu bisa melaksanakan fungsi-fungsi penyidikan?

Yang harus dibedakan, mungkin Mahkamah bisa diberi pandangan nanti, Bu, harus dibedakan dengan jelas adalah benang merahnya adalah bagaimana membedakannya bahwa pengawasan itu adalah sebenarnya hakikatnya bukan penindakan. Ini harus klir karena kalau kemudian kita runut ke depan lagi barangkali nanti apakah bisa lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, kemudian ditempatkan kewenangan-kewenangan penindakan penyidikan yang di sana juga melekat personel-personel penegak hukum, meskipun dari kepolisian sudah kemudian di-PNS-kan, tapi lembaganya sendiri kan, harus di ... harus diklirkan, Ibu. Lembaga yang menjadi fondasi di mana diletakkannya para personel ini, sebenarnya lembaga apa? Kalau kayak KPK sudah jelas, itu adalah lembaga penegak hukum dan kewenangannya adalah kewenangan pengawasan dan penindakan atau pencegahan dan penindakan. Tapi, OJK ini yang harus diklirkan lebih dulu, Ibu, barangkali. Supaya tertib hukum, sistem hukum kita ini kemudian tidak tumpang-tindih, tidak kemudian terbawa ke ... apa ... ke arah yang kemudian adanya kewenangan-kewenangan yang sebenarnya tidak ... semakin tidak jelas. Kalau memang frame-nya itu adalah integrated criminal justice system, mestinya harus klir. Apakah OJK ini penegak hukum, apa bukan?

Ini yang ... tolong nanti bagian yang minta supaya ditambahkan dalam penjelasannya karena kalau tadi penekanan keterangan Pemerintah dan ... dari OJK juga adalah menjalankan fungsi pengawasan dan kemudian ada argumen lain bahwa ketika itu diserahkan kepada aparat penegak hukum yang sebenarnya, kemudian mengurangi prinsip-prinsip cepat dan ketepatan, tadi ada kan, keterangan itu? Apakah ya, kemudian meragukan kapabilitas dan kapasitas penegak hukum yang sebenarnya-sebenarnya? Yang sebenarnya lebih punya fondasi tentang bagaimana kewenangan itu sebenarnya dia menjalankan kewenangan yang sebenarnya oleh undang-undang itu diberi jaminan, perlindungan penegak hukum ini? Sementara, OJK ini menempatkan aparat kepolisian yang kemudian menjadi ... tadi dibawa kepada wilayah ... sudah menjadi PPNS kok, kemudian tidak juga mengurangi prinsip-prinsip Pasal 7 ayat (1) maupun ayat (2) KUHAP? Tapi persoalannya kan, adalah fondasinya ini, Bu, yang harus diklirkan. Tepat atau tidak, "rumah"nya penegak hukum itu di OJK ini? Kalau itu halnya sebenarnya hakikatnya adalah masih koordinasi, kenapa tidak pure saja kewenangan itu daripada

dipersoalkan pihak lain, dipegang oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya, kemudian ada koordinasi? Kan, sebagai warga negara, setiap saat bisa melaporkan kejadian-kejadian kalau ada dugaan tindak pidana sebenarnya. Tapi itu bagian-bagian yang mungkin mohon dijelaskan, Ibu, nanti dengan ... apa ... dengan OJK juga kalau akan menambahkan. Tapi OJK ini sebenarnya me-defend saja karena sebagai user atau anu kan ... tapi paling tidak dari pihak Pemerintah yang lebih signifikan bisa memberi keterangan penjelasan itu.

Mungkin itu saja, Ibu. Karena ini semangatnya adalah bagaimana menata tertib hukum, sistem hukum kita ini kemudian tidak "carut-marut" gitu karena ada kewenangan-kewenangan yang tumpang-tindih di sana-sini. Kalau kemudian ... saya tambahkan sedikit. Kalau kemudian tadi ditambahkan bahwa ini tidak bedanya dengan penyidik PPNS, memang, ya. Tapi PPNS punya rumah, lembaga pemerintah. Nah, sementara ini ... OJK ini lembaga baru yang harus dijelaskan yang tadi saya katakan harus jelas dulu rumahnya ini, fundamennya ini, Ibu. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Prof Arief?

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mohon izin, Pak Ketua. Terima kasih. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo kepada Pemerintah dan OJK. Ini kita berpikir untuk ... sama dengan Pak Suhartoyo tadi, penataan sistem hukum dan penataan kelembagaan negara. Kita tahu ada BPK (Badan Pengawas Keuangan) Negara. BPK dalam melakukan pekerjaannya setelah mengawasi dan ada indikasi pelanggaran pidana, penyalahgunaan keuangan negara, dan sebagainya, maka BPK itu tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Tapi BPK harus melaporkan kepada DPR untuk yang biasa, tapi juga melaporkan pada aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, kalau tidak salah bahwa ada indikasi tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Jadi, ini kan, fungsi pengawasan berhenti, kemudian dilanjutkan fungsi penegakan hukum, meskipun bisa dilakukan audit investigasi untuk melengkapi dari pengawasan itu, kan? Tapi OJK oleh undang-undang memang diberi kewenangan lebih ya, pengawasan, sekaligus nanti penyidikan. Ini sudah masuk ranah penegakan hukum. Nah, inilah kita minta pendapat ya, komentar tambahan keterangan dari Pemerintah dan ... kenapa desainnya kok, begini?

Kalau kita runut, BPK itu lahir kan, meniru lembaga pengawas keuangan dari zaman Hindia-Belanda. Coba itu ditelusur dari situ, kenapa kok, kemudian ... kalau BPK berhenti di bidang pengawasan,

kalau ada indikasi bisa audit investigasi, tapi kemudian pada waktu penyidikannya berhenti dan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tapi kenapa OJK bisa begini? Pengawasan sekaligus nanti ke penyidikan sehingga pada lembaga itu dilekatkan juga penyidik pegawai negeri, bukan pegawai negeri kalau di situ, bukan pegawai negeri ya, itu? Tapi kemudian juga melakukan kerja sama dengan Polri. Nah, ini desain yang tepat itu, kenapa bisa begitu? Dan tadi juga Pak Suhartoyo ya, ini kita bandingkan sebetulnya, gimana toh, sebetulnya yang paling baik. Ya, yang paling ideal. Cantolannya kan, kalau di konstitusi itu kita bisa melihat bahwa yang namanya BI makro ... apa ... prudensial, kalau yang OJK kan, mikroprudensial itu. Tapi kenapa bisa sampai di situ? Sedangkan yang BI makroprudensial apa juga bisa begitu atau tidak? Nanti kita mohon keterangan yang selengkap-lengkapnya supaya kita bisa punya wawasan yang lebih lengkap. Dan wawasan itu tidak hanya untuk kepentingan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan, tapi wawasan itu bisa untuk lebih lengkap kepada masyarakat karena sidang-sidang Mahkamah itu terbuka untuk umum. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA : ANWAR USMAN

Ya, masih ada sedikit lagi, silakan saja.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini mumpung masih ... apa ... mohon maaf, Pak Ketua ... apa ... kita minta keterangan tambahan. Mungkin Pemerintah atau Pihak Terkait juga bisa memberikan komparasi kepada kami, kira-kira OJK di mana saja yang di dunia ini yang punya kewenangan penyidikan seperti OJK Indonesia ini? Nah, itu, itu penting untuk ... apa ... memperlihatkan ... apa ... memperterang soal kewenangan penyidikan itu. Itu mungkin hal yang bisa ditambahkan di keterangan Pemerintah dan bisa juga Pihak Terkait. Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi itu, Kuasa Presiden dan Pihak Terkait OJK, dari beberapa Para Yang Mulia tadi mungkin bisa diberikan keterangan tambahan, ya? Penjelasan tambahan, keterangan tertulis termasuk tadi ada permintaan dari Yang Mulia Prof. Saldi, contoh putusan tadi. Ya, sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan secara lisan terlebih dahulu. Silakan, dari Kuasa Presiden! Atau nanti sekalian saja? OJK juga begitu, ya? Sekalian nanti? Ya, baik. Kemudian, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 4 ahli dari bidang yang berbeda. Pertama, ahli pidana, ahli perbankan, ahli hukum administrasi negara, dan comparative law. Jadi, kita ingin membandingkan juga dengan negara-negara lain dimana hasil riset kita memang di negara-negara maju yang berkembang tidak ada lembaga OJK yang memiliki kewenangan penyidikan. Demikian, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Empat orang, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap. Ahli saja, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dua, dua. Dua dulu, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Biar kita bisa perdalami. Ya, yang didahulukan ahli perbankan dan ahli komparatifnya, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap, Yang Mulia. Baik.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, keterangan tertulis dan CV-nya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kemudian untuk Pihak Terkait, ad informandum supaya diserahkan keterangannya sebelum hari sidang berikutnya. Yang ... bukan dari OJK, yang dari Wim Badri Zaki tadi, ya? Baik.

Oleh karena itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dua orang ahli dari Pemohon, ya? Begitu, Kuasa Presiden dan Pihak Terkait OJK? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.12 WIB

Jakarta, 7 Februari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001